

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PESISIR
PANTAI PANCER PUGER**

Ahmad Saufil Ali, Lutfian Ubaidillah,. S.H., M.H

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No. 49, Jember 68121

email: syaufil28@gmail.com

Abstract

Indonesia is one of the countries referred to as a maritime country or maritime country which geographically Indonesia is located between two continents and two oceans which has an area of about 5,178,000 km² which is divided into a land area of around 1,919,000 km² and a sea area of around 3,257,000 km². 000 km² which is inhabited by many tribes, races or ethnicities in it. With this water area, there are many areas where the inhabitants work as fishermen and on average live and live near the sea or the coast, as is the case in Jember Regency, such as in Puger District, which is famous for its abundant sea products, but behind the abundance of sea juice, it is undeniable that in handling waste in Puger District is still relatively poor. The authors used in this study include types of research approaches to problems or cases, data sources, types of data collection techniques for legal material and clear legal material analysis techniques. The statutory approach is carried out in the context of legal research for practical purposes or legal interests for academics. There are several types of waste in coastal areas, namely garbage from the activities of local residents, tourism activities and garbage brought from the sea. Garbage on the coast consists of waste from the mainland arising from activities around the coast, the amount of which depends on the number of residents and visiting tourists.

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang disebut sebagai negara maritim atau negara kelautan yang secara geografis Negara Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera yang memiliki luas wilayah sekitar 5.178.000 km² yang terbagi atas luas daratan sekitar 1.919.000 km² dan luas laut sekitar 3.257.000 km² yang dihuni oleh banyak suku bangsa, ras atau etnis di dalamnya. Dengan luas perairan tersebut banyak daerah yang penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan rata-rata bermukim serta bertempat tinggal di dekat laut atau pesisir pantai, sama halnya yang terdapat di Kabupaten Jember seperti di Kecamatan Puger yang terkenal akan hasil laut yang melimpah tetapi dibalik melimpahnya sari laut tersebut tidak dapat dipungkiri dalam penanganan sampah di Kecamatan Puger masih tergolong kurang baik. Adapun penulis yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi tipe penelitian pendekatan masalah atau kasus, sumber data, jenis data teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum yang secara jelas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis atau kepentingan hukum untuk akademisi. Terdapat beberapa jenis sampah di kawasan pesisir pantai yaitu sampah dari aktifitas warga sekitar, aktifitas wisata dan sampah bawaan dari laut. Sampah di pesisir pantai terdiri atas sampah dari daratan yang timbul akibat aktifitas sekitar pantai yang jumlahnya tergantung pada jumlah penduduk dan wisatawan yang berkunjung.

Kata Kunci : *lingkungan, pengelolaan sampah, pemerintah daerah.*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negarayang disebut sebagai negara maritim atau negara kelautan yang secara geografis Negara Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera yang memiliki luas wilayah sekitar 5.178.000 km² yang terbagi atas luas daratan sekitar 1.919.000 km² dan luas laut sekitar 3.257.000 km² yang di huni oleh banyak suku bangsa, ras atau etnis di dalamnya. Dengan luas perairan tersebut banyak daerah yang penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan rata-rata bermukimserta bertempat tinggal di dekat laut atau pesisir pantai, sama halnya yang terdapat di Kabupaten Jember seperti di Kecamatan Puger yang terkenal akan hasil laut yang melimpah tetapi dibalik melimpahnya sari laut tersebut tidak dapat dipungkiri dalam penanganan sampah di Kecamatan Puger masih tergolong kurang baik. Oleh karena itu masalah lingkungan terutama di Pesisir Pantai semakin lama semakin besar persoalan tersebut, bukan hanya bersifat regional akan tetapi secara nasional. Apabila suatu aspek dari lingkungan terkena masalah maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.¹

¹ N.H.T Siahian, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, hlm 1

Lingkungan hidup merupakan faktor pendorong dalam keberlangsungan hidup manusia, dengan pengelolaan yang baik maka lingkungan akan memberikan dampak yang baik pula dalam kehidupan, karena sejatinya lingkungan hidup menunjukkan cerminan diri tentang kehidupan dan saling berinteraksi demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini jelas bahwa manusia sebagai subjek yang berhubungan dan berinteraksi demi mencapai keberlangsungan hidup yang lebih sejahtera. Akan tetapi seringkali manusia tidak dapat melakukan pemanfaatan lingkungan dengan baik terutama tentang persoalan sampah.

Di Kabupaten Jember volume sampah sangat tinggi, dimana Kota dengan luasan 3,293 km² berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017, Kabupaten Jember menghasilkan sampah rata-rata sebesar 803,55 meter kubik dengan tingkat pelayanan sebesar 21 persen.² Sampah sendiri merupakan hasil sisa kegiatan manusia yang tidak terpakai lagi atau terbuang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan / atau proses alam yang berbentuk padat. Selain itu sampah terbagi menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah non organik. Secara pengertiannya, sampah organik merupakan sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan serta lainnya yang dapat terurai kembali, sedangkan sampah non organik merupakan sampah yang berasal dari hasil kegiatan yang dilakukan manusia baik rumah tangga ataupun industri yang tidak

²<http://www.goggle.com/amp/s/jatim> diakses pada tanggal 6 juni 2022

dapat terurai dengan sendirinya ataupun bisa terurai tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama.

Masalah sampah di setiap daerah merupakan permasalahan yang hangat dibicarakan di Indonesia, sama halnya di Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik (untuk selanjutnya disebut BPS) yaitu 2.803.185 jiwa yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 226 Desa. Kabupaten Jember pada Tahun 2017 meraih Piala Adipura yaitu sebagai kota terbersih, namun jika kita melihat dengan populasi jumlah manusia sekarang yang semakin hari semakin meningkat dan tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Jember hal tersebut masih kurang mampu meminimalisir penanganan tentang sampah karena Kabupaten Jember sendiri saat ini hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di Daerah Pakusari.

Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam hal ini pemerintah haruslah memberikan pelayanan publik dan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Hal ini selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa “pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya”

Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang sebagai berikut:

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten / kota mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dan pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi .
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten / kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap (6) enam bulan selama (20) dua puluh tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang kabupaten / kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan Menteri.

Masalah pencemaran akibat pembuangan sampah di wilayah pesisir pantai Kabupaten Jember yaitu banyaknya sampah-sampah yang berserakan dan hampir setiap hari masyarakat yang ada disekitar wilayah pesisir pantai membuang sampah ke sungai yang alirannya ke laut baik itu sampah basah maupun sampah kering yang mengakibatkan wilayah pesisir pantai menjadi kotor serta bau-bau yang tidak sedap tercium sepanjang wilayah pesisir pantai Kabupaten Jember. Hal ini sebagai buntut dari mana tidak adanya peraturan daerah khusus yang mengatur tentang sampah laut dan sampah yang ada di pesisir pantai hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang isinya:

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berfungsi sebagai pedoman bagi:
 - a. Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral penanganan sampah laut, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan
 - b. Pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan percepatan penanganan sampah laut.

Selain itu dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta didorong dengan kemajuan ekonomi masyarakat yang semakin berkembang maka perlu adanya pengelolaan yang baik dan benar terkait sampah di Kecamatan Puger

guna mewujudkan kemandirian daerah dalam mendorong proses pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan tersebut telah sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember masih kurang berperan aktif dalam melakukan penanganan sampah khususnya yang ada di Pesisir Pantai Pancer Puger. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang ada di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

II. Metode Penelitian

Secara khusus dalam hal penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah yang bisa serta dapat diterima berbagai kalangan. Adapun penulis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian pendekatan masalah atau kasus (*case approach*), sumber data, jenis data teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum yang secara jelas. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis atau kepentingan hukum untuk akademisi.³ Hal itu dilakukan guna untuk menganalisis implementasi pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

³Dyah octorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum* (Legal Research) Sinar Grafika, Jakarta, Jakarta, hlm. 110

III. Hasil dan Pembahasan

Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengelolaan sampah di kawasan Pesisir Pantai Pancer Puger

Kabupaten Jember merupakan wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang juga dikenal dengan kota pandhalungan. Kabupaten Jember sendiri berada di lereng gunung argopuro yang membentang ke arah selatan sampai dengan samudera Indonesia. Keberadaan Kabupaten Jember secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dengan berbagai potensi sumber daya alam yang potensial salah satunya hasil laut yang melimpah yang terdapat di Kecamatan Puger sangat terkenal dan identik akan hasil lautnya yang sangat melimpah serta di Kecamatan Puger sendiri terdapat pelelangan ikan yang terbesar di Kabupaten Jember.

Namun dibalik hasil alamnya yang melimpah terdapat sebuah permasalahan perihal lingkungan di Kabupaten Jember terutama tentang sampah yang disebabkan masih kurangnya pengelolaan sampah yang baik, masih banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya sehingga banyak terjadi penimbunan sampah liar di sepanjang daerah aliran sungai di wilayah perkotaan dan juga di wilayah perdesaan. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan akhir sampah hal tersebut tidak terlepas dari minimnya kesadaran masyarakat serta minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jember yang masih jauh dari kata memadai.

Tempat wisata laut masih menjadi primadona bagi sebagian besar wisatawan. Semenjak Idul Fitri 1443 H tahun 2022 hingga selesainya lebaran, masih saja terdapat warga yang menghabiskan masa liburan ke laut. Mirisnya kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya masih tergolong rendah sehingga mengakibatkan tertumpuknya sampah, volume yang begitu tinggi sehingga membentuk lautan sampah. Seperti halnya pantai pancer Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Disamping itu di kala hujan mengguyur maka membuat aliran sungai yang mengarah ke laut semakin deras dan juga mengakibatkan terseratnya sampah ke wilayah pesisir pantai pancer, tidak dapat dipungkiri bahwa menumpuknya sampah juga diakibatkan oleh para wisatawan, warga sekitar, dan kurangnya pengelolaan sampah dari pemerintah. Jenis sampah yang terbawa banjir terdiri dari material seperti potongan bambu, kayu serta plastik.⁴

Dalam konteks tersebut Pemerintah sendiri memiliki peran yang sangat besar, tanggungjawab utama Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah yang mengatur sampah rumah tangga untuk proses daur ulang atau dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanya suatu badan atau lembaga yang dapat membantu mengelola sampah seperti pemerintah daerah, lembaga usaha swasta dan lembaga donor peduli lingkungan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan asas tanggungjawab “pengelolaan sampah

⁴<https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/13/05/2022/pasca-lebaran-pantai-pancer-jadi-lautan-sampah/>, Diakses pada tanggal 4 Desember 2022, Pukul 22:26.

diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi”. Dalam pengelolaan sampah bahwasannya pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab terhadap pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah memiliki peran khusus tepatnya pada pengelolaan sampah, yaitu:

- a. Pengatur Kebijakan (*Regulator*), Pemerintah Daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut juga berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai mengatur kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dapat dilakukan oleh pihak lain. Regulasi-regulasitersebut dapat menjadi suatu objek hukum yang sah jika regulasi disahkan menjadi peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah yang harus ada dalam pengelolaan sampah adalah peraturan umum ketentuan kebersihan, Perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan dan Perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

- b. Penyedia layanan (*service provider*), Peran Pemerintah sebagai penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah terkait dengan pengelolaan sampah. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pada pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerintah juga turut serta dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya saja, tetapi juga dari produk-produk yang dihasilkan dalam kaitannya.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Jember telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun perihal permasalahan sampah pesisir yang berada di daerah pesisir pantai masih tidak diatur secara spesifik perihal sampah pesisir pantai tersebut. Sampah yang terdapat di pesisir pantai pancer puger kabupaten jember sendiri disebabkan karena tidak adanya penanganan secara serius perihal sampah pesisir dari pemerintah daerah Kabupaten Jember. Timbunan sampah yang berada di wilayah pesisir pantai pancer puger sendiri awal mulanya yakni dari sampah kiriman dari kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan ke sungai dan juga terdapat faktor lain seperti sampah laut yang terbawa ombak

hingga ke pesisir pantai sehingga terjadi penumpukan di pesisir pantai pancer puger tersebut.

Pengelolaan sampah di kawasan pesisir pantai masih menjadi *grey area* yakni belum adanya peraturan yang jelas tentang tugas dan tanggungjawab pengelolaan sampah di Pesisir Pantai sehingga pengelolaan sampah di Pesisir Pantai tidak ada penanganan khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Jember. Terdapat beberapa jenis sampah di kawasan pesisir pantai yaitu sampah dari aktifitas warga sekitar, aktifitas wisata dan sampah bawaan dari laut. Sampah di pesisir pantai terdiri atas sampah dari daratan yang timbul akibat aktifitas sekitar pantai yang jumlahnya tergantung pada jumlah penduduk dan wisatawan yang berkunjung. Yakni seperti bahan sisa-sisa produk yang ditinggalkan atau dibuang ke laut oleh manusia baik dengan sengaja maupun tidak sengaja ditinggalkan di dalam lingkungan laut yang berakibat kotornya lautan dan pesisir pantai akibat sampah laut yang terbawa oleh ombak hingga ke pesisir pantai.⁵ Di Kabupaten Jember sendiri khususnya di pancer puger terdapat timbunan sampah yang tidak mendapat perhatian khusus serta pengelolaan dari Pemerintah Kabupaten Jember, hal ini sangat kontradiksi dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang berbunyi :

- (1) . Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

⁵ Sri Darwati, “*Pengelolaan Sampah Kawasan Pantai*”, Artikel Pemakalah Paralel, Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek (SNPBS) ke-IV, 2019, hlm 417.

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan pelaksanaannya. Pemetaan kewenangan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan peraturan berada pada pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah. Sementara itu, ada juga kewenangan yang terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam kaitannya dengan sampah plastik, dua kewenangan yang paling perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah, yang menekankan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, berdasarkan dalam Pasal 3 dijelaskan:

“Ayat (1) Pemerintah Daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.”

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memiliki kewenangan untuk mengatasi timbunan sampah, dengan bahan baku yang dapat diurai atau didaur ulang sehingga daur ulang timbulan sampah bisa dapat dibuat bahan baku produksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun pada fakta yang terjadi pengelolaan sampah di Kabupaten Jember dan juga khususnya di daerah pedesaan/pesisir pantai

masih banyak sampah yang tertimbun tanpa adanya penguraian atau daur ulang sehingga dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup”

Ayat (2) pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Dalam mengurangi sampah pemerintah daerah Kabupaten Jember mempunyai tanggungjawab untuk memantau tempat proses pembuangan akhir, untuk melakukan pengurangan dan penanganan terhadap sampah. Dan pemerintah Kabupaten Jember harus bertanggungjawab untuk memfasilitasi produk ramah lingkungan untuk solusi alternatif yang dapat digunakan masyarakat untuk mengurangi sampah. Dengan memperhatikan keselamatan manusia dan lingkungan sehingga dapat dibudidayakan secara berkelanjutan terhadap pengelolaan sampahnya. Namun fakta yang terjadi dilapangan pemerintah kabupaten jember tidak memantau dan tidak supervisi terhadap pengelolaan sampah dan fasilitasi kepada masyarakat maupun dalam dunia usaha tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal sehingga sampah yang tertimbun secara terus menerus akan merusak”

Di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Pemerintah daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

1. pemilahan
2. pengumpulan
3. pengangkutan
4. pengolahan dan
5. pemrosesan akhir sampah

“Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam mengelola sampah mulai dari awal sampai akhir memilah sampah organik maupun anorganik yang di buang oleh masyarakat dari berbagai lokasi di daerah kota khususnya. Pengelolaan sampah dimulai dari sumber timbunan sampah, sistem penampungan sampah sementara, transportasi sampah dan pengelolaan akhir sampah. Oleh karena itu masyarakat diharuskan tahu dan paham mengenai proses penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber tempat pembuangan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik, dan jumlah sampah agar di proses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif

kegiatan pengolahan sampah) sehingga hasil pengolahan sampah dapat dimanfaatkan kembali ke media lingkungan.”

“Namun faktanya di Kabupaten Jember sendiri dalam proses pengelolaan sampah masih belum maksimal mulai dari proses pemilahan sampai proses akhir pengelolaan sampah, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan padahal jika mengacu pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Nomor 33 tahun 2010 yang kedua peraturan tersebut mengatur tentang pengelolaan sampah yang seharusnya pemerintah kabupaten jember melakukan pengelolaan sesuai sop yang sudah di tetapkan, oleh karena itu pemerintah kabupaten jember bertanggungjawab penuh dalam proses pengelolaan sampah dari awal sampai akhir di tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sop yang sudah di tetapkan.”

Di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah antara lain:

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

“Di kabupaten jember sendiri peraturan perihal proses pemilahan sampah sudah ditetapkan namun dalam hal pelaksanaan proses pemilahan sampah masih belum terlaksana dengan baik, dalam hal ini masyarakat mempunyai hak dan

kewajiban dalam penyelenggaraan sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Pemerintah kabupatenjember mempunyai tanggung jawab terhadap proses pemilahan pengelolaan sampah dengan menyadarkan masyarakat melalui program-program sosialisasi,seminar,dll”

Sedangkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember hingga saat ini masih mengacu kepadaPeraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut sudah sesuai secara normatif dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Namun secara pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010. Namun pengelolaan sampah di Kabupaten Jember meskipun sudah ada keputusan atau peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif pegelolaan sampah di Kabupaten Jember khususnya di Daerah pinggiran Kota seperti Kecamatan puger masih belum ada pengelolaan secara menyeluruh seperti tidak adanya pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA) oleh truk pengangkut sampah,terlepas dari hal tersebut pemerintah Kabupaten Jember telah berperan aktif dalam melakukan prosedural perihal sampah melalui kebijakan-kebijakan yang ada di dalam Pasal 31 Peraturan

Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) antara lain:

- 1) Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi :
 - a. Prasarana pengelolaan sampah;
 - b. Prasarana pengelolaan limbah;
 - c. Prasarana jaringan drainase;
 - d. Prasarana jaringan air minum; dan
 - e. Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana.
- 2) Prasarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan prinsip 4 R yaitu mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), mendaur ulang(*recycle*)dan mengganti kembali (*replaced*) meliputi:
 1. Rencana lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA)
 2. Rencana lokasi tempat penampungan sementara (TPS) dan
 3. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga
 - b. Rencana lokasi TPA sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 berupa optimalisasi TPA, peningkatan pengelolaan TPA, dan pengembangan lokasi TPA
 - c. Optimalisasi TPA sebagaimana dimaksud huruf b sebagai TPA regional dengan pengelolaan sistem sanitary landfill di kecamatan pakusari
 - d. Peningkatan pengelolaan TPA sebagaimana dimaksud huruf b dengan sistem sanitary landfill di kecamatan tanggul,kencong,ambulu, dan rambipuji
 - e. Pengembangan lokasi TPA sebagaimana dimaksud huruf b di kecamatan sukuwono,puger,dan silo
 - f. Rencana lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 meliputi:
 1. Mengurangi timbunan sampah di lokasi-lokasi TPS melalui pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST);dan
 2. Mengembangkan pemilahan awal sampah pada masing-masing pusat pelayanan lingkungan (PPL)

- g. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 berupa peningkatan partisipasi pengelolaan sampah setiap rumah tangga.

Adapun perihal pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber timbunan sampah, sistem penampungan sampah sementara, transportasi sampah dan pengelolaan akhir sampah dan dalam mekanisme pelaksanaannya terdapat serangkaian kegiatan penanganan sampah yakni mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, tempat pembuangan sementara (TPS) atau Tempat pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan hasil akhir. Hal tersebut hanya berjalan secara efektif di sektor daerah perkotaan saja namun tidak dengan wilayah pedesaan khususnya yakni Wilayah Pantai Pancer Puger.

Perihal pengelolaan sampah yang terjadi di Pesisir Pantai Pancer Puger memang telah ada usaha dari pemerintah dalam pelaksanaannya seperti dengan disediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Tempat pengelolaan sampah terpadu. Namun hanya sebatas penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) saja, tidak ada penanganan lebih lanjut seperti adanya transportasi untuk membawa sampah hingga proses pengelolaan akhir sampah. Sehingga masyarakat desa sendiri membakar sendiri sampah yang tertimbun tersebut. Hal tersebut sangat berbeda dengan yang terjadi di sektor perkotaan, keserius pemerintah mengenai sampah sangat terlihat seperti diadakannya agenda

setiap pagi penjemputan sampah-sampah yang berada di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) setiap pagi menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dengan ketidak fokusannya Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengoptimalan penanganan sampah Pedesaan khususnya wilayah pesisir pantai pancer puger menunjukkan kurangnya sistem yang mengatur secara detail tentang Perda RTRW tersebut, sehingga Pemerintah di tuntut harus segera menyelesaikan pembuatan Perda RDTR guna mengetahui dan memberikan penanganan serius terhadap daerah-daerah yang butuh penanganan perihal sampah khususnya seperti wilayah Kecamatan Puger.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Jember sendiri dapat terbilang masih jauh dari tujuan pengelolaan sampah itu sendiri, yang seharusnya memiliki kewajiban mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis (pemanfaatan sampah) dan mengelola sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Dalam hal ini pemerintah kabupaten jember dituntut untuk mengatur kebijakannya secara komprehensif dan detail dalam pengelolaan sampah harus berbasis pada lingkungan hidup, tidak hanya mengatur pelayanan/retribusi pelayanan sampah saja, namun dapat memproses pengelolaan sampah dari awal sampai akhir berdasarkan norma, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah berwawasan lingkungan hidup. Sehingga kebijakan tersebut dapat mengatur secara komprehensif terhadap pengelolaan sampah.

Adapun standart, prosedur, dan kriteria pelayanan pengelolaan sampah:

- a. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan/atau tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah terpadu.
- b. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- c. Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pengelolaan sampah dimulai dari sumber timbunan sampah, sistem penampungan sampah sementara, transportasi pengangkut sampah dan pengelolaan akhir sampah. Oleh karena itu masyarakat diharuskan tahu dan paham mengenai proses penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut sifatnya), pengumpulan (pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik, dan jumlah sampah agar di proses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke alam dan pemrosesan akhir kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan dengan baik).

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis berkesimpulan bahwasannya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember telah sesuai denganaturan kebijakan pengelolaan sampah yang terdapat dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (RTRW), hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang mengatur perihal kebijakan pemerintah daerah di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Namun dalam hal pengelolaan sampah di pesisir pantai Pemerintah Daerah Kabupaten Jember masih belum membuat suatu kebijakan khusus yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan sampah di pesisir pantai hal tersebut yakni dalam mengatasi timbunan sampah khususnya di daerah pesisir pantai yang masih banyak sampah yang tertimbun tanpa adanya penguraian atau daur ulang sehingga dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup.

Saran

Hendaknya Pemerintah Kabupaten Jember segera merealisasikan pembangunan TPA Di Kecamatan Puger dan juga dalam pembentukan kebijakannya lebih memperluas

cakupan perihal pengelolaan sampah khususnya sampah yang berada dipesisir pantai sehingga permasalahan dalam hal pengelolaan yang kurang maksimal dapat teratasi secara menyeluruh.

V. Daftar Pustaka

BUKU

- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum* (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kedua, CV Pustaka, Bandung.
- Moh Fadli, Mukhlis, & Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, Cetakan Pertama, UB Press, Malang.
- N.H.T Siahn, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sirajudin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2011, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*, PT Rineka, Jakarta.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrul Macmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung.

JURNAL

- Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol 2 No.3, 2020.

Rusmin Husain dan Meylan Saleh, “Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Gerakan Bersih Pantai Dan Pemanfaatan Barang Bekas Sebagai Upaya Mengurangi Sampah Di Desa Biluhu Timur Kabupaten Gorontalo”, *Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian: DIKMAS*, Vol 02 No.1, 2022.

Sri Darwati, “*Pengelolaan Sampah Kawasan Pantai*”, Artikel Pemakalah Paralel, Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek (SNPBS) ke-IV, 2019.

Susi Yanuarsi, “Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal SOLUSI*, Vol 17 No.3, 2019.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Mutu Emisi Usaha Kegiatan Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035

A. INTERNET

<https://radarjember.jawapos.com/> diakses pada tanggal 4 Desember 2022

<http://www.goggle.com/amp/s/jatim> diakses pada tanggal 6 juni 2022